

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPK**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 45/PL.04.2-Kpt/6411/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 33/PL.04.2-Kpt/6411/KPU-Kot/III/2020 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, telah ditetapkan Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 36/PL.04.2-Kpt/6411/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020.

Bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 33/PP.04.2-Kpt/6401/KPU-Kab/III/2020 Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Kpt KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/OI/KPU/III/2020; Kpt KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 35/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 36/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/III/2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 45/PL.04.2-Kpt/6411/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 33/PL.04.2-Kpt/6411/KPU-Kab/III/2020; Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan; Pembayaran honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 45/PL.04.2-Kpt/6411/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 33/PL.04.2-Kpts/6411/KPU-Kab/III/2020 Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020.